

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air bersih tidak hanya menentukan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi banyak sektor pertanian dan industri. Ketersediaan air bersih yang dapat digunakan di Indonesia juga dirasa kurang, karena banyak sumber daya penyedia air yang sudah tercemar sehingga manfaat air tidak bisa dirasakan dan/atau dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sebagai sumber daya alam yang tak tergantikan, sungai tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air untuk kebutuhan domestik, irigasi, dan industri, tetapi juga berperan dalam keseimbangan ekosistem yang juga menjadi jalur transportasi. Sayangnya, kondisi sungai di Indonesia juga sangat memprihatinkan, seperti Sungai Citarum yang menjadi contoh nyata bahwa pencemaran sungai sangat berpengaruh, baik dari unsur kebermanfaatan dan juga unsur estetika.

Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 297 km dengan hulu di Situ Cisanti Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, dan bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi¹. Banyak kegiatan masyarakat yang bergantung pada aliran Sungai Citarum, diantaranya sumber air baku untuk air minum, sumber air irigasi sawah dan sebagai pembangkit listrik tenaga air bagi Pulau Jawa dan Bali². Citarum juga disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia³. Stigma tersebut bisa dikatakan memalukan bagi Indonesia, mengingat Indonesia dikenal karena pesona indah tempat-tempat yang ada didalamnya dibarengi dengan melimpah ruahnya sumber daya alam yang ada, belum

¹ Tim DAS Citarum, 2018, "*Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025*", hlm 10

²<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8212/bersih-bersih-citarum-sampai-ke-bali?lang=1> Diakses 12 Mei 2025. Pk 17.30 WIB.

³<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7228627/citarum-di-antara-sungai-paling-tercemar-di-dunia> Diakses 22 Mei 2025 pk 06.35 WIB.

lagi dengan banyaknya kegiatan masyarakat yang sebenarnya sangat bergantung pada aliran Sungai Citarum. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴ menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negeri Indonesia. Meski pada kenyataannya, kualitas lingkungan hidup terus menurun karena pencemaran yang terus saja terjadi.

Menurut Data yang disajikan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024, Timbulan sampah di DAS Citarum, tepatnya di Kabupaten Bandung mencapai 3,8 juta ton, dan yang berhasil ditangani hanya 1,2 juta ton dan sebesar 44% merupakan sampah rumah tangga⁵. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih sangat minim edukasi terhadap urgensi mengenai sampah dan bagaimana cara pengolahan dan apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari sampah atau limbah domestik yang dibuang ke daerah aliran sungai. Banyak sekali faktor yang mengawali terjadinya penumpukan sampah di Daerah Aliran Sungai Citarum, jauhnya fasilitas pembuangan sampah, minimnya edukasi mengenai cara pengolahan sampah rumah tangga, pengelolaan yang tidak maksimal di TPA, dan lain sebagainya.

Akses tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang masih sangat terbatas dan banyaknya sampah yang masih belum terolah dengan baik akhirnya membentuk budaya membuang sampah sembarangan di masyarakat. Budaya membuang sampah sembarangan menjadi permasalahan yang dihadapi semua lapisan masyarakat. Namun, semakin terlihat kebiasaan ini seolah diwariskan dari generasi ke generasi dan tidak dapat dirubah atau ditangani dengan baik, baik secara individu ataupun ketegasan pemerintah dalam proses pengendaliannya, terlepas dari masih banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah dalam pelaksanaan dan/atau penegakan hukum mengenai pengendalian pencemaran lingkungan, perlu diingat bahwa setiap individu bertanggung jawab pada apapun yang dilakukannya, termasuk mengenai keputusannya membuang sampah sembarangan terhadap sampah yang dihasilkannya atau mengelola sampah dengan baik (memilah dan

⁴ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/das/1> diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 13.30 WIB

mengelola atau mendaur ulang sampah). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengendalian pencemaran juga berpengaruh besar dalam keberhasilan pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Paradigma lingkungan, telah menempatkan manusia sebagai subjek dan alam atau lingkungan menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan manusia⁶, maka dengan melihat kondisi tersebut, terciptalah perilaku eksploitatif dan eksesif yang menempatkan alam dan lingkungan sebagai komoditas pemuas kepentingan manusia yang eksistensinya terpisah dan perilaku inilah yang akhirnya membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi. Kenyataannya, manusia dan alam adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu sama lain. Sampah yang dibuang ke daerah aliran sungai membuat air rentan terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang bisa merusak kualitas air dan berdampak buruk pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu diperlukan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup dalam hal ini Daerah Aliran Sungai oleh masyarakat dan para pihak yang berwenang. Sebagai upaya pemerintah untuk turut memperbaiki kualitas air Sungai Citarum, pemerintah meluncurkan Program Citarum Harum sebagai kelanjutan dari Perpres No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang memberi mandat kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan dan melibatkan banyak unsur pemerintah seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, bahkan masyarakat sipil.

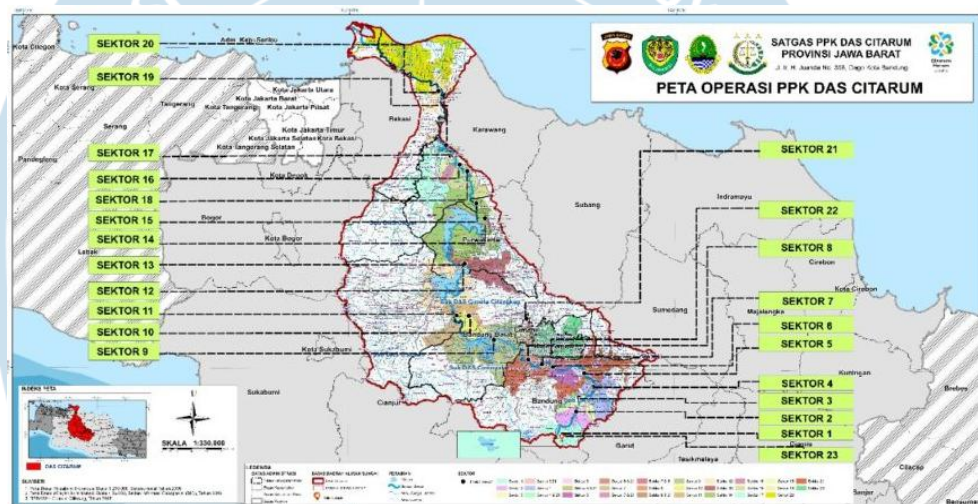
Adanya keterlibatan TNI diharapkan dapat mempercepat perubahan perilaku masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan terhadap hukum lingkungan⁷. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Wilayah kerja TNI dibagi menjadi 23

⁶ Muhamad Erwin, 2019, "*Hukum lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup (Edisi Revisi)*", PT Refika Aditama, Bandung, hlm 3

⁷ Yayan Andri dan Yaya Mulyana Abdul Aziz, 2021, "*Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung*", Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 3 No.2, Juli 2021, hlm 114-124. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 06.45 WIB

sektor dari hulu hingga hilir, mencakup 644 desa yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota⁸. Sektor-sektor ini akan turun langsung ke masyarakat untuk membersihkan sungai, menanam pohon di lahan kritis hingga memberikan edukasi sederhana kepada masyarakat di bantaran sungai maupun anak sungai citarum, salah satunya adalah Sektor 22 yang bertugas di Kabupaten Bandung dengan tugas utama melakukan upaya pengendalian pencemaran di anak sungai Citarum. Sebaran wilayah kerja 23 Sektor terdapat pada Peta Operasi DAS Citarum sebagai berikut.⁹

Gambar 1 Peta Operasi Satuan Tugas PPK DAS Citarum (Tim DAS Citarum)



Sumber dari website Citarum Harum 2018

Menurut Pasal 13 ayat (1) UUPPLH, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi 3 hal yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam proses pelaksanaan tugasnya, Tim DAS

⁸ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025.

⁹ <https://citarumharum.jabarprov.go.id/peta-operasi-ppk-das-citarum/> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 11.00 WIB

Citarum khususnya Sektor 22 juga mengalami banyak kesulitan mengingat Sungai Citarum memiliki daerah aliran yang sangat panjang, sehingga selama budaya membuang sampah sembarangan masih terus dilanjutkan, pengelolaan sampah belum terorganisir dengan baik, dan tidak ada sanksi tegas, maka sampah akan terus ada meski setiap sektor berupaya maksimal untuk mengurangi dan memulihkan kualitas Sungai Citarum. Meski sudah berjalan sejak 2018, belum maksimalnya kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap Sungai Citarum pasti mengalami banyak tantangan. Penulis merasa bahwa program Citarum Harum akan menjadi program yang sangat menarik apabila bisa terlaksana dengan baik.

Mendasari latar belakang masalah hukum yang ada seperti telah dijabarkan sebelumnya, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap problematika menarik ini dengan judul PERAN TIM DAS CITARUM SEKTOR 22 DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI CITARUM AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Tim DAS Citarum Sektor 22 dalam pengendalian pencemaran Sungai Citarum akibat sampah di Kabupaten Bandung?
2. Apa kendala yang dialami Tim DAS Citarum Sektor 22 dalam menjalankan perannya di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan mengapa penelitian ini penulis lakukan, tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui peran Tim DAS Citarum Sektor 22 dalam pengendalian pencemaran Sungai Citarum akibat sampah di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Tim DAS Citarum Sektor 22 dalam menjalankan perannya sesuai dengan yang diamanatkan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diantaranya;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur hukum lingkungan, khususnya yang berorientasi pada pendekatan empiris dan implementatif. Digunakannya pendekatan hukum empiris, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menunjukkan dinamika di lapangan antara norma hukum, kelembagaan pelaksana, serta realitas sosial yang dihadapi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas hukum lingkungan yang tidak hanya mengukur ketaatan pada aturan tertulis, tetapi juga pada keterlibatan aktor, strategi informal, dan partisipasi publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dengan permasalahan hukum, yaitu;

1) Bagi Tim DAS Citarum Sektor 22

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Tim DAS Citarum Sektor 22 dalam merancang program-program menjaga lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran Tim DAS Citarum sebagai Tim yang berfokus pada isu lingkungan, khususnya di wilayah Sungai Citarum, serta menjadi contoh bagi Lembaga atau organisasi lingkungan lainnya dalam menjalankan kegiatan serupa.

2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan dalam menyusun regulasi dan peraturan daerah yang lebih kontekstual dengan permasalahan faktual di lapangan dan dapat digunakan untuk meningkatkan sinergi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan memperkuat mekanisme pelaporan serta sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran.

3) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan penelitian hukum empiris secara sistematis dan beretika yang juga akan menjadi dasar pijakan bagi penulis untuk melakukan penelitian lanjutan di bidang hukum lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “Peran Tim DAS Citarum Sektor 22 Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Citarum Akibat Sampah” merupakan hasil tulisan pribadi dan bukan hasil dari kegiatan plagiasi dalam bentuk apapun. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis, melainkan terdapat pemikiran pihak lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Berikut Penulisan Hukum atau Skripsi yang memiliki tema yang berhubungan dengan Penulisan Hukum atau Skripsi milik Penulis;

1. Judul Skripsi :

Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ijo Akibat Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali¹⁰

Identitas Penulis :

Nama : Putu Radeyaksa Widianara

¹⁰ Putu Radeyaksa Widianara, 2023, "*Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ijo Akibat Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*", Skripsi Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Penelitian Tahun : 2023

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai ijo gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?
- 2) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai ijo gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Pengendalian telah berjalan sesuai aturan melalui Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang diterapkan melalui program STOP.
- 2) Efektivitas terganggu terutama oleh rendahnya kesadaran Masyarakat serta budaya membuang sampah sembarangan di bantaran sungai.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan skripsi milik Putu Radeyaksa Widiantera terletak pada Lokasi, pelaku utama, dan pendekatan pengendalian pencemaran. Penelitian terdahulu berfokus pada Sungai Ijo Gading di Jembrana, Bali, dengan pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup, serta pendekatan berbasis Masyarakat melalui program STOP, Jembrana KEDAS, dan Bank Sampah. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan menelaah Sungai Citarum di Kabupaten Bandung dengan pokok utama pada peran Tim DAS Citarum Sektor 22. Jika pada penelitian terdahulu mengfokuskan pada edukasi dan partisipasi

warga, penelitian ini mengkasi strategi lintas sektor dan pengendalian pencemaran dengan sistem kolaboratif.

2. Judul Skripsi :

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak¹¹

Identitas Penulis :

Nama : Karebet Sawung Nagari
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Penelitian Tahun : 2020

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak?

b. Hasil Penelitian :

Peran DLH Sleman terlihat dalam bentuk kebijakan berbasis regulasi daerah, koordinasi antar-instansi, serta upaya pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan limbah peternakan. Kendala utama adalah minimnya personel DLH, sehingga pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat harus menyampaikan pengaduan secara langsung untuk ditindaklanjuti

Penelitian ini berbeda dari skripsi sebelumnya yang berfokus pada pencemaran akibat peternakan ayam di Sleman dengan

¹¹ Karebet Sawung Nagari, 2020, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak*”, Skripsi Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

pendekatan administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Sedangkan penelitian ini menelaah peran Tim DAS Citarum Sektor 22 di Kabupaten Bandung dalam mengendalikan pencemaran Sungai Citarum melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan unsur militer dan penegakan hukum di wilayah daerah aliran sungai strategis nasional.

3. Judul Skripsi :

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak (Studi Kasus PT. Kota Niaga Raya)¹²

Identitas Penulis :

Nama : Agustinus Astono
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Penelitian tahun : 2019

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak?

b. Hasil Penelitian :

Peran dan tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak dalam mengawasi pencemaran Sungai Kapuas, terutama yang diakibatkan oleh limbah industri, khususnya dari industri karet. DLH melakukan berbagai Tindakan pencegahan seperti inventarisasi sumber pencemaran, audit lingkungan, pemantauan kualitas air, dan sanksi administratif untuk

¹² Agustinus Astono, 2019, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak (Studi Kasus PT. Kota Niaga Raya)*”, Skripsi Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

mendorong pengelolaan limbah yang baik oleh industri. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses ini meliputi kurangnya tenaga ahli dan sumber daya manusia.

Perbedaan skripsi ini dengan milik penulis terletak pada aspek subjek dan sumber pencemar yang difokuskan. Penelitian yang dilakukan penulis menyoroti Tim DAS Citarum Sektor 22 yang berperan dalam menangani pencemaran Sungai Citarum yang disebabkan oleh sampah, sedangkan penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada DLH dalam mengatasi pencemaran limbah industri di Sungai Kapuas.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹³. Seseorang yang menduduki suatu jabatan diharapkan menjalankan peran dan/atau fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya.

2. Tim DAS Citarum Sektor 22

Dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum¹⁴ dinyatakan bahwa Tim DAS Citarum bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi.

¹³ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 05.27 WIB

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

3. Pengendalian

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)¹⁵ menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian ini mencakup 3 tahapan, yaitu:

- a. Pencegahan, untuk mencegah terjadinya pencemaran
- b. Penanggulangan, untuk menghentikan atau mengurangi pencemaran yang sedang terjadi.
- c. Pemulihan, untuk mengembalikan kualitas lingkungan seperti semula melalui langkah seperti remediasi dan rehabilitasi.

4. Pencemaran

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)¹⁶ menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah¹⁷, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang diantaranya ada yang mudah terurai dan sulit terurai.

¹⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Dimana penelitian dilakukan akan berfokus pada apakah fakta sosial dan perilaku sekelompok masyarakat sejalan dengan peraturan/norma hukum yang ada¹⁸dengan melakukan penelitian secara langsung dan mengumpulkan data dari narasumber dan responden.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum empiris, yang cara-caranya dapat dilakukan secara eksplisit dapat diamati oleh Indera manusia¹⁹, sehingga penulis menggunakan dua bentuk sumber data untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan Kelurahan Campaka sebagai narasumber dan Satuan Tugas PPK DAS Citarum selaku responden tentang obyek yang diteliti penulis sebagai data utama, observasi, atau melakukan pengamatan secara langsung.

b. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁸ Suyanto, 2023, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, hlm. 138

¹⁹ Sugiyono, 2023, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, ALFABETA, Bandung

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
 - 6) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 tentang Sungai
 - 7) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum
 - 9) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari;
- 1) Pendapat Hukum dari Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, dan Artikel
 - 2) Narasumber
 - 3) Internet
3. Cara Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
- Metode pengumpulan data, dilakukan penulis dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum sekunder yang dapat berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet yang relevan dengan peran Tim DAS Citarum Sektor 22 dalam pengendalian pencemaran sungai Citarum akibat sampah di Kabupaten Bandung.
- b. Wawancara
- Tanya jawab dilakukan antara peneliti dengan narasumber sebagai salah satu metode pengumpulan informasi untuk melengkapi keperluan data primer dengan memberikan pertanyaan dari peneliti kepada pemangku jabatan atau karena keilmuannya dapat memberikan keterangan yang terdiri dari:

- a. Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Sektor 22
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
- c. Lurah Kelurahan Campaka

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung.

3. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

- 1) Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Asep Sutisna Staff Penyelia Tim Ubermanik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Bapak Iyan selaku Lurah Kelurahan Campaka Bandung.
- 2) Responden dalam penelitian ini adalah Pelda Abdulloh Fauzi selaku anggota Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Sektor 22.

2. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang penulis analisis secara kualitatif berdasarkan isi dan kualitas. Untuk melakukan analisis ini, penulis melakukan pendekatan deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang umum kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.